



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17143
BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR : 421.3/Kep.01-Disdik/I/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ALEXANDRIA ISLAMIC SCHOOL
KEPADA YAYASAN LAENA INTERNATIONAL COLLEGE

WALIKOTA BEKASI,

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Laena International College Nomor 013/YBPLI-LIC/X/2014 tanggal 25 Nopember 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Alexandria Islamic School, Jalan Pengasinan Raya No. 50 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.3/38-BPPT tanggal 05 Nopember 2014 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Alexandria Islamic School oleh Yayasan Laena International College telah didirikan Sekolah Menengah Pertama Alexandria Islamic School;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan dalam rangka mengoperasionalkan sekolah yang telah didirikan tersebut perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Alexandria Islamic School kepada Yayasan Laena International College, yang pemberian izinnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

dengan Peraturan Daerah
 Tahun 2012 tentang
 Peraturan Daerah Kota
 2008 tentang Dinas Daerah
 Daerah Kota Bekasi Tahun
 Keputusan Menteri Pendidikan dan
 006/U/2002 Tahun 20
 Pendidikan Sekolah
 Keputusan Walikota Bekasi
 tentang Pedoman Pendidikan
 Sekolah/Madrasah
 Informal dan Pendidikan An

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

ayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 112; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4182)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

ayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 115; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4430)

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301); Pemerintah Kota Bekasi Pemerintah Kota Bekasi

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990

tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3402) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3763)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4462)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Alexandria Islamic School diberikan kepada Yayasan Laena International College yang beralamat di Jalan Pengasinan Raya No. 50 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawa Numbu Kota Bekasi

KEDUA

Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali pada Dinas Pendidikan

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 8 Januari 2015

WALIKOTA BEKASI
KEPADA DINAS PENDIDIKAN

KOTA PATRIOT
ROHISABARUDIN

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SD Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi;